



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : **03** /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEAMANAN (SATPAM) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim baik keamanan luar maupun keamanan dalam, maka perlu diangkat Petugas Keamanan (Satpam):
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas pengangkatan petugas Keamanan (Satpam) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed (ICW) (Setbl. 1952 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2015;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2014 Tanggal 2 Januari 2015 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dn KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 076.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim tentang Pengangkatan Petugas Keamanan (SATPAM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Keamanan (SATPAM) sebagaimana diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Keamanan (SATPAM) sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
 1. menjaga keamanan lingkungan kantor, baik lingkungan luar maupun dalam;
 2. menerima tamu-tamu dinas;
 3. membuat jadwal piket siang dan malam;
 4. menjaga semua barang-barang inventaris kantor;
 5. melaporkan setiap ada kejadian di lingkungan kantor;
 6. bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban kantor;
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan..

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 076 Kode Anggaran 521111;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2015, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 02 Januari 2015

Plt. Sekretaris,


FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001


Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi PEmilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersngkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 03 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015
Tanggal : 02 Januari 2015

PERSONIL PETUGAS KEAMANAN (SATPAM)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2015


NO	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Susman, A.Md	Semende, 6 Juni 1969	D III Amik Sigma Plg Th. 2010	Satpam (Penanggung Jawab)
2.	Handy Dones, ST	Muara Enim, 5 September 1981	S.1 Teknik Informatika Bandung Th. 2005	Satpam
3.	Ahmad Bayhaki	Ulak Bandung, 28 Oktober 1984	SMU N. 2 M. Enim Th. 2002	Satpam
4.	Andriansyah Putra	Palembang, 31 Oktober 1984	SMA IPS Th. 2003	Satpam

Plt. Sekretaris,

FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 03 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015
Tanggal : 02 Januari 2015

BESARAN HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN (SATPAM)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4.
1.	Susman, A.Md	Satpam (Penanggung Jawab)	Rp. 850.000,-
2.	Handy Dones, ST	Satpam (Wakil P. Jawab)	Rp. 825.000,-
3.	Ahmad Bayhaki	Satpam (Anggota)	Rp. 750.000,-
4.	Andriansyah Putra	Satpam (Anggota)	Rp. 750.000,-
JUMLAH			Rp. 3.175.000,-

Plt. Sekretaris,

FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001